



PUTUSAN

Nomor 1255 K/Pdt.Sus-Pailit/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus kepailitan renvoi prosedur pada pemeriksaan kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

ERIC JEAN PIERRE BUVELOT, bertempat tinggal di Jalan Raya Kesambi, Perum Puri Kesambi Nomor 17, Kerobokan, Badung, Bali, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hans Edward Hehakaya, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Hans & Co Law Firm, beralamat di Jalan Nginden Semolo 42, Blok B-16, Surabaya/Ruko City Pride Blok W, Surabaya, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juli 2023; Pemohon Kasasi dahulu Pemohon;

Terhadap:

TIM KURATOR RACHMAT AGUNG LEONARDI (DALAM PAILIT) – LAW OFFICE RAP & CO, beralamat di Jalan Gaharu I Nomor 4a, RT 003, RW 011, Cilandak, Kota Jakarta Selatan – DKI Jakarta 12, dalam hal ini memberi kuasa kepada Moch Dimas Prasetyo, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum SolicitorEast Law Firm, beralamat di Apartment Gunawangsa Tidar, Tower A3820, Jalan Tidar Nomor 350, Tembok Dukuh, Kecamatan Bubutan, Surabaya, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Agustus 2023; Termohon Kasasi dahulu Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Pemohon telah mengajukan permohonan keberatan/renvoi prosedur di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dan

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 1255 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan renvoi prosedur dari Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menerima dan menetapkan Eric Jean Pierre Buvelot selaku kreditur pada perkara kepailitan Rachmad Agung Leonardi (dalam pailit) dalam perkara Nomor 04/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Sby;
3. Menerima dan menetapkan tagihan yang diterima untuk Eric Jean Pierre Buvelot dalam perkara kepailitan Rachmad Agung Leonardi (dalam pailit) dengan perkara Nomor 04/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Sby., sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
4. Memerintahkan Tim Kurator Rachmad Agung Leonardi (dalam pailit) dalam perkara Nomor 04/PdtSus-PKPU/2023/PN Niaga Sby., untuk menerima dan mencatatkan tagihan atas nama Eric Jean Pierre Buvelot sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dalam Daftar Piutang Tetap;
5. Menangguhkan biaya perkara sampai selesainya pemberesan;
6. Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keberatan/renvoi prosedur tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-Renvoi/2023/PN Niaga Sby., *juncto* Nomor 4/Pdt.Sus-PKPU/2023/ PN Niaga Sby., tanggal 18 Juli 2023, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan keberatan/Renvoi Prosedur yang diajukan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.359.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 8/Pdt.Sus-Renvoi/2023/PN Niaga Sby., *juncto* Nomor 4/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Sby., dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri Kuasa Pemohon dan

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 1255 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Termohon pada tanggal 18 Juli 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juli 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Juli 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 5/Akta Kas/Renvoi/2023/PN Niaga Surabaya *juncto* Nomor 8/Pdt.Sus-Renvoi/2023/PN Niaga Sby., *juncto* Nomor 4/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Sby., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu 25 Juli 2023 juga;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 25 Juli 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Renvoi Pengadilan Niaga Surabaya Nomor 08/Pdt.Sus-Renvoi/2023/PN Niaga Sby *juncto* 04/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Sby., tanggal 18 Juli 2023;

Mengadili Sendiri

- Mengabulkan permohonan renvoi prosedur dari Pemohon untuk seluruhnya;
- Menerima dan menetapkan Eric Jean Pierre Buvelot selaku kreditur pada perkara kepailitan Rachmad Agung Leonardi (dalam pailit) dalam perkara Nomor 04/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Sby;
- Menerima dan menetapkan tagihan yang diterima untuk Eric Jean Pierre Buvelot dalam perkara kepailitan Rachmad Agung Leonardi (dalam pailit) dengan perkara Nomor 04/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Sby., sebesar Rp400.000.000 (empat ratus juta rupiah);

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 1255 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Tim Kurator Rachmad Agung Leonardi (dalam pailit) dalam perkara Nomor 04/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Sby., untuk menerima dan mencatatkan tagihan atas nama Eric Jean Pierre Buvelot sebesar Rp400.000.000 (empat ratus juta rupiah) dalam Daftar Piutang Tetap;
- Menangguhkan biaya perkara sampai selesainya pemberesan;
- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 7 Agustus 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan mencermati dengan saksama memori kasasi tanggal 25 Juli 2023, kontra memori kasasi tanggal 7 Agustus 2023 dihubungkan dengan putusan *Judex Facti*, dalam hal ini putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, ternyata *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan/melanggar hukum yang berlaku, khususnya Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang dalam pertimbangannya *Judex Facti* menyatakan bahwa bukti "Buku Titipan R.A.L. (Rachmat Agung Leonardi)" sebagai dasar yang relevan dalam menentukan keberadaan utang, karena mencakup informasi yang lebih lengkap dan terperinci mengenai transaksi, penarikan, dan saldo terakhir utang;
- Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum karena hanya membatasi pengertian utang yang dimohonkan *renvoi* hanya sebatas pada kreditur yang memiliki Buku Titipan R.A.L., sementara tidak semua kreditur harus memiliki Buku Titipan R.A.L karena sifat dan jenis utangnya berbeda;

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 1255 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon Kasasi bukan nasabah atau investor debitur yang menginvestasikan uangnya pada debitur sehingga tentunya tidak memiliki Buku Titipan R.A.L, sementara untuk kreditur lain seperti Bank Central Asia dan Pajak bahkan karyawan juga tidak dipersyaratkan harus memiliki Buku Titipan R.A.L;
- Bahwa Pemohon Kasasi berada dalam porsi 5% kreditur yang tidak memiliki Buku Titipan R.A.L karena sifat tagihan utangnya adalah pinjaman dan bukan investasi seperti halnya kreditur 95% lainnya;
- Bahwa oleh karenanya *Judex Facti* salah menerapkan hukum karena membatasi definisi utang dalam arti sempit menurut penafsirannya sendiri dan bertentangan dengan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 butir 6 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang berbunyi:
"Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitur dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditur untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitur";
- Bahwa pengertian utang sebagaimana yang terdapat dalam permohonan telah memenuhi definisi utang berdasarkan bukti-bukti:
 - P- 1: berupa Kwitansi R.A.L atas nama Eric Jean Pierre Buvelot dengan Nomor Akun A9442, No. REF 0144573;
 - P-2: berupa Kwitansi Aplikasi Transfer dari Permata Bank Nomor Rekening 5812050194 a/n Eric J.P Buvelot kepada Bank BCA Nomor Rekening 1462320099 a/n Rachmat Agung Leonardi;
 - P-3 berupa Perjanjian hutang antara Tn. Eric Jean Pierre Buvelot dengan Tn. Rachmat Agung Leonardi,
 - P-4: berupa Tanda Terima Dokumen dari TIM Kurator Rachmat Agung Leonardi (Dalam Pailit);

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 1255 K/Pdt.Sus-Pailit/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-5 berupa Lembar Verifikasi Tagihan Rachmat bahwa tagihan Pemohon telah diterima dan Agung (Dalam PKPU) diverifikasi oleh Debitur dengan jumlah yang Perkara Nomor 4/PDT.SUS-PKPU/2023/PN Niaga Sby;
- P-6 berupa Daftar Piutang Yang Dibantah tanggal 08 Mei 2023;
- P-7: berupa Rekening koran Permata Bank atas nama Eric Jean Pierre Buvelot dengan Nomor Rek. 5812050194, Cab. Kuta Pubata Dps, Periode Laporan 01 28 Februari 2019, tanggal Laporan 01 Maret 2019, Nomor CIF E510602;
- P-8: berupa Rekening koran Permata Bank atas nama Eric Jean Pierre Buvelot dengan Nomor Rek. 5812050194, Cab. Kuta Pubata Dps, Periode Laporan 01-31 Maret 2019, Tanggal Laporan 01 April 2019, Nomor CIF E510602;
- P-9: berupa Rekening koran Permata Bank atas nama Eric Jean Pierre Buvelot dengan No. Rek. 5812050194, Cab. Kuta Pubata Dps, Periode Laporan 01-30 April 2019, Tanggal Laporan 01 Mei 2019, No. CIF E510602;
- P.10: berupa Rekening koran Permata atas nama Eric Jean Pierre Buvelot dengan No. Rek. 5812050194, Cab. Kuta Pubata Dps, Periode Laporan 01-30 Mei 2019, Tanggal Laporan 01 Juni 2019, No. CIF E510602;
- P-11: berupa Rekening koran Permata atas nama Eric Jean Pierre Buvelot dengan No. Rek. 5812050194, Cab. Kuta Pubata RAL 4741947 Dps., Periode Laporan 01-30 Juni 2019, Tanggal Laporan 01 Juli 2019, No. CIF ES10602;
- P-12: berupa Rekening koran Permata Bank atas nama Eric Jean Pierre Buvelot dengan No. Rek. 5812050194, Cab. Kuta Pubata Dps, Periode Laporan 01-31 Juli 2019, Tanggal Laporan 01 Agustus 2019, No. CIF E510602;
- P-13: berupa Rekening koran Permata Bank atas nama Eric Jean Pierre Buvelot dengan No. Rek. 5812050194, Cab. Kuta Pubata

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 1255 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dps, Periode Laporan 01-31 Agustus 2019, Tanggal Laporan 01 September 2019, No. CIF E510602;

- P-14: berupa Rekening koran Permata Bank atas nama Eric Jean Pierre Buvelot dengan No. Rek. 5812050194, Cab. Kuta Pubata Dps, Periode Laporan 01-30 September 2019, Tanggal Laporan 01 Oktober 2019, No. CIF E510602;
- P-15: berupa Rekening koran Permata Bank atas nama Eric Jean Pierre Buvelot dengan No. Rek. 5812050194, Cab. Kuta Pubata Dps, Periode Laporan 01-28 Februari 2020, Tanggal laporan 01 Maret 2020 No. CIF E510602;
- P-16: berupa Rekening koran Permata Bank atas nama Eric Jean Pierre Buvelot dengan No. Rek. 5812050194, Cab. Kuta Pubata Dps, Periode Laporan 01-31 Maret 2020, Tanggal Laporan 01 April 2020, No. CIF E510602;
- P-17: berupa Rekening koran Permata Bank atas nama Eric Jean Pierre Buvelot dengan No. Rek. 5812050194, Cab. Kuta Pubata Dps, Periode Laporan 01-31 Oktober 2019, Tanggal Laporan 01 November 2019, No. CIF E510602;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ERIC JEAN PIERRE BUVELOT dan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-Renvoi/2023/PN Niaga Sby *juncto* Nomor 4/Pdt.Sus-PKPU/2023/ PN Niaga Sby., tanggal 18 Juli 2023 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 1255 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ERIC JEAN PIERRE BUVELOT** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-Renvoi/2023/PN Niaga Sby *juncto* Nomor 4/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Sby., tanggal 18 Juli 2023;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan permohonan renvoi prosedur dari Pemohon untuk seluruhnya;
 2. Menerima dan menetapkan Eric Jean Pierre Buvelot selaku kreditur pada perkara kepailitan Rachmad Agung Leonardi (Dalam Pailit) dalam perkara Nomor 04/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Sby;
 3. Menerima dan menetapkan tagihan yang diterima untuk Eric Jean Pierre Buvelot dalam perkara kepailitan Rachmad Agung Leonardi (Dalam Pailit) dengan perkara Nomor 04/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Sby., sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
 4. Memerintahkan Tim Kurator Rachmad Agung Leonardi (Dalam Pailit) dalam perkara Nomor 04/PdtSus-PKPU/2023/PN Niaga Sby., untuk menerima dan mencatatkan tagihan atas nama Eric Jean Pierre Buvelot sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dalam Daftar Piutang Tetap;
 5. Menangguhkan biaya perkara sampai selesainya pemberesan;
- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2023 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 1255 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Didik Trisulistya, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

ttd./

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Panitera Pengganti,

ttd./

Didik Trisulistya, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp4.980.000,00</u>
Jumlah	Rp5.000.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Plt. Panitera
Plt. Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.
NIP. 19590820 198403 1 002

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 1255 K/Pdt.Sus-Pailit/2023